

**STUDI PENDAFTARAN TANAH
DENGAN STATUS *ABSENTEE* DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Oleh :

ISHAK RIYADI

NIT. 14232847 / MP

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRAC	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pendaftaran Tanah	7
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	9
3. <i>Landreform</i>	18
4. Tanah <i>Absentee</i>	19
5. Penelitian Terdahulu	21
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis Data.....	27
D. Pengumpulan Data Lapangan	27
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	29
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	29
B. Penggunaan Tanah	31
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.....	34
BAB V PENDAFTARAN TANAH TERHADAP TANAH ABSENTEE	

PADA KEGIATAN PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA	36
A. Jumlah Bidang Tanah Yang Terindikasi Sebagai Tanah <i>Absentee</i> Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	36
B. Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Terhadap Penerapan Tanah <i>Absentee</i>	37
C. Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Regulasi Tentang Tanah <i>Absentee</i>	45
BAB VI PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Absentee farm ownership is not justified in government regulations. The implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Gowa Regency against absentee land is different from what has been stipulated in Ministerial Regulation ATR / Ka. BPN No. 12 year 2017. Land absentee ownership can not be certified, but with the policy of the Land Office of Gowa District then the absentee land can be published certificates.

This research is conducted by descriptive qualitative method so that the researcher can get data about absentee land registration process in the implementation of PTSL in Land Office of Gowa Regency. To conduct research with this method the type of research used is descriptive research with case study approach to the absentee land registration process. Data in this study were obtained from interviews with the parties involved, observation, and document studies related to the implementation of PTSL in the Land Office of Gowa Regency.

The result show that there is a policy made by Land Office of Gowa Regency toward absentee land in the implementation of PTSL. The policy is in the form of a statement from the applicant whose the contents contain of the statement if within 6 months of the issuance of the declaration the owner does not move to the location of the land, it is obliged to transfer the land ownership to another resident in the subdistrict where the land is located.

Key words : Absentee Land, PTSL, Land Office Policy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia salah satunya ialah tanah. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tanah menjadi ruang dimana manusia hidup dan berkembang biak. Tanah dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan akan tanah sebagai ruang hidup semakin lama semakin meningkat dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah ruang hidup yang bersumber pada tanah, sebab tanah sebagai ruang hidup relatif tetap jumlahnya dari waktu ke waktu.

Perkembangan zaman dan kondisi manusia yang membutuhkan tanah saat ini menyebabkan nilai ekonomis tanah kian waktu semakin meningkat. Demikian berharganya tanah bagi manusia sehingga diwajibkan bagi setiap orang untuk memelihara dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai benda yang bernilai ekonomis. Semakin meningkatnya nilai ekonomis dan penghargaan manusia atas tanah dapat menyebabkan munculnya permasalahan yang bersumber dari tanah, sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatannya perlu untuk dikendalikan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara agraris dan tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, khususnya petani. Petani memerlukan tanah pertanian sebagai sarana meningkatkan produksi pertanian dan upaya untuk bertahan hidup serta sumber mata pencaharian. Pentingnya keberadaan tanah pertanian di Indonesia mengharuskan adanya pengaturan mengenai keberadaan

tanah pertanian agar tidak dikuasai dan dimanfaatkan secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja.

Arti penting tanah dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jelas, bahwa tanah sebagai tempat berusaha, yang merupakan bagian dari permukaan bumi harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang untuk selanjutnya disebut UUPA, dan mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Adanya pembentukan UUPA tentunya mempunyai aspek-aspek penting yang ingin disampaikan, salah satunya yaitu “Program *Landreform*.” *Landreform* di Indonesia bertujuan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup bagi para petani khususnya bagi penggarap sawah, karena hal ini merupakan landasan pembangunan di sektor ekonomi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila.

Pelaksanaan *landreform* ini mengatur pemilikan tanah pertanian dengan masyarakat. Menurut Boedi Harsono, program *landreform* di Indonesia meliputi :

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut ‘*absentee*’ atau ‘guntai’.
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan ‘*absentee*’, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Pengaruh *landreform* dan pertanian secara timbal balik adalah jelas berkaitan karena salah satu tujuan dari *landreform* adalah peningkatan produktifitas pertanian. Akan tetapi, dengan pemilikan tanah yang luasnya melampaui batas kemampuan untuk digarap dapat mengakibatkan produktifitas menjadi rendah. Lebih-lebih apabila pemiliknya adalah “*absentee landlords*” (tuan tanah), yang tidak menggarap sendiri tanah miliknya, tetapi pen jagaan dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah itu.

Pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, secara tegas dilarang oleh UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok *landreform* yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Maksud dari larangan pemilikan tanah secara *absentee* ini adalah agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktifitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tanah-tuan tanah.

Pemilik Tanah harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, dengan tujuan agar pemilik tanah pertanian dapat mengerjakan tanahnya sesuai dengan asas yang terdapat dalam pasal 10 UUPA. Pengaturan dalam pasal 10 UUPA merupakan landasan dari larangan pemilikan secara Absentee. Pemilikan dan penguasaan tanah baik secara Absentee atau melampaui batas luas tanah pertanian dapat menciptakan hal-hal yang kurang baik seperti produktifitas yang kurang maksimal, harga sewa bagi petani penggarap yang sangat besar di banding hasil pertaniannya, disisi lain pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah menerima keuntungan tanpa mengerjakan tanahnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini membuat kesejahteraan sosial sudah merosot, tuan tanah terus bertambah kaya dan para

petani ataupun masyarakat miskin akan terus menjadi sengsara dan tidak dapat terelakkan lagi.

Larangan kepemilikan tanah *absentee* bertujuan untuk memberikan hasil dari tanah pertanian untuk sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah pertanian, karena dengan pemilik tanah bertempat tinggal di daerah tanah tersebut maka hasil dari tanah pertanian itu lebih maksimal, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/ Ka.BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian juga menyebutkan maksud dan tujuan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan. Tujuan lain ialah untuk melindungi petani miskin dari terputusnya akses terhadap lahan pertanian, selain itu untuk menghindari timbulnya tanah terlantar dan juga kurangnya pemanfaatan terhadap lahan pertanian.

Kepemilikan tanah *absentee* tersebut sebenarnya telah diketahui, tetapi sulit untuk dicegah karena adanya berbagai alasan. Kebijakan larangan pemilikan tanah *absentee* harusnya didukung oleh *stakeholder* yang ada, tetapi pada praktiknya, penyelenggara pemerintahan masih tetap membiarkan keadaan tersebut terjadi, kemudian berlanjut dengan tidak adanya pengawasan terhadap pemilik tanah *absentee*.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan tanah *absentee*. Berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian sudah seharusnya kepemilikan tanah *absentee* tersebut bisa ditekan keberadaannya.

Salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 ialah menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program percepatan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Harian Media Indonesia Tanggal 8-12-2017).

Program tersebut dibuat untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, dalam tahap pertama di tahun 2017 pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah yang harus diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN . PTSL diberlakukan kepada seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset pemerintah pusat/daerah, tanah badan usaha milik negara/daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek *landreform*, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Khusus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, pelaksanaan PTSL di tahun 2017 memiliki target dengan jumlah 6.731 bidang tanah dan seluruhnya telah diterbitkan sertifikatnya. Akan tetapi, dari keseluruhan bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya tersebut ada beberapa tanah terindikasi berstatus *absentee*. Pemilik tanah yang terindikasi *absentee* umumnya merupakan warga biasa meskipun juga tidak sedikit yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan mengenai tanah *absentee* di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

Sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, proses penyelesaian kepemilikan tanah *absentee* tersebut berada pada kategori 3. Kategori tersebut mengklasifikasikan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya karena subjeknya tidak memenuhi syarat. Hal berbeda diterapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa karena adanya kebijakan mengenai tanah *absentee* maka bidang tanah tersebut dapat dimasukkan pada kategori 1 karena memenuhi syarat untuk di sertipikatkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **”Studi Pendaftaran Tanah Dengan Status Tanah *Absentee* Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dikaji oleh peneliti adalah bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap tanah *absentee* melalui kegiatan PTSL ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui proses pendaftaran dan juga mengetahui pertimbangan dari kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap tanah *absentee* sehingga dalam pelaksanaan PTSL masuk di kategori 1.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat tentang penerapan tanah *absentee* yang lebih tegas.
- b. Membantu untuk mencegah timbulnya tanah terlantar dan juga menghilangkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan tanah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki kebijakan tersendiri dalam penerapan tanah *absentee* pada kegiatan PTSL, dimana kebijakan tersebut berbeda dengan apa yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL. Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap tanah *absentee* tersebut yaitu dengan memasukkan kategori tanah *absentee* tersebut ke kategori 1 sehingga dapat dilakukan penerbitan sertipikat. Kebijakan tersebut disertai dengan Surat Pernyataan dari pemohon yang isinya memuat pernyataan pemilik bidang tanah *absentee* apabila dalam kurun waktu 6 bulan sejak dibuat surat pernyataan tersebut pemilik tidak pindah ke lokasi tanah tersebut maka wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan dimana letak tanah itu berada. Akan tetapi sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap kebijakan yang telah dibuat mengenai tanah *absentee* tersebut.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa perlu lebih memperhatikan tanah pertanian yang pemiliknya di luar kecamatan dimana letak tanah berada dengan adanya tindakan preventif yang dilakukan. Salah satu tindakan preventif tersebut yaitu dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengenai tanah *absentee*.
2. Terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa perlu dilakukan tindak lanjut dan pengawasan terhadap bidang-bidang tanah *absentee* dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dari isi surat pernyataan yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat tanah *absentee*.

3. Melihat kondisi keadaan di lapangan saat ini mengenai batasan pengelolaan tanah pertanian dengan kondisi perkembangan zaman yang sudah kian maju, terhadap batasan wilayah kecamatan antara objek dan subjek tanah seharusnya perlu peninjauan kembali oleh Kementerian ATR/BPN mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Kondisi di lapangan saat ini memungkinkan pihak yang berada di luar kecamatan mengelola secara langsung dan secara aktif bidang tanah yang berada di lokasi kecamatan yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Jadi perlunya diadakan peninjauan kembali mengenai ketentuan- ketentuan tentang tanah *absentee*, salah satunya mengenai jarak maksimal pengelolaan bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Undang-undang / Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar 1945 .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang No.21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Tanah Pertanian..

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 01/Juknis-400/Xii/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b. Buku/ Artikel/ Penelitian Hukum

- Anonim. 2018. *“Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional”*. Yogyakarta : STPN.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta
- Nazir, Moh, 1988, *“Metode Penelitian Cetakan Ketiga”*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Parlindungan, A.P, 1999, *“Pendaftaran Tanah DI Indonesia (berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) Dllengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P 37 Tahun 1998)”*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Efendi, 1986, *“Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum”*, CV.Rajawali, Jakarat.
- Sugiyono, 2016, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Alfabeta Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W,2005, *“Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi”*, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta.

c. Skripsi/ Tesis/ Jurnal

Juraida, 2016, Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul), Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khuzaini, Ahmad, 2008, Faktor-Faktor Yang Mendorong Pensertipikatan Tanah Melalui Prona Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Margareta, Susi, 2013, Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara *Absentee* Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timu Provinsi Kalimantan Tengah, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Mujiati, 2015, "Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif Sebagai Instrumen Identifikasi Tanah *Absentee*", Volume 1, No.1, Jurnal, Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Yogyakarta.

Nugroho, Farid Wahyu, 2016, Kebijakan Fragmentasi Tanah Gandul Di Kabupaten Klaten, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Prabowo, Sigit Budi, 2016, Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat (Studi Kasus Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

d. Sumber Internet dan Koran

<http://internasional.kompas.com/read/2015/07/05/10593521/Tiga.Penyeba>
b.Utama.Kegagalan.Ekonomi.Yunani, di akses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

<https://www.ajarekonomi.com/2016/05/mencermati-krisis-ekonomi-yunani.html>, di akses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

<http://www.spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/>, di akses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1231451/18/ketimpangan-dan-kemiskinan-1503009466>, di akses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.